



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A,
PROGRAM PAKET B, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN KETERAMPILAN DI KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah Program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTS adalah Program seperti Paket B serta pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah Program seperti Paket C;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KETERAMPILAN DI KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari.
7. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Anak Usia Sekolah tapi tidak sekolah adalah Anak yang putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA dari usia 7 Tahun ke atas.
12. Pendidikan adalah.....

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah merupakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan NonFormal yang mencakup program Paket A, program Paket B dan program Paket C.
14. Program Pemberdayaan dan Keterampilan adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
15. Satuan Pendidikan NonFormal Negeri adalah Satuan Pendidikan NonFormal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program Paket B dan program Paket C.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program Paket B dan program Paket C.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Kurikulum Kesetaraan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
- b. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan;
- c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Kurikulum dan Strategi Pembelajaran;
- e. Persyaratan Penyelenggaraan;
- f. Evaluasi dan Sistem Pelaporan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembiayaan;
- i. Sanksi Administrasi.

BAB III.....

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan lembaga PKBM dalam bentuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket A setara dengan SD/MI.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket B setara dengan SMP/MTS.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Program Paket C setara dengan SMA/MA.
- (5) Penyelenggaraan program pemberdayaan dan keterampilan Masyarakat melalui Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PKBM diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.
- (3) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diakreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berdirinya PKBM tersebut.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan
Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang, sore atau malam hari dengan jangka waktu Pendidikan Kesetaraan ditempuh selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 6

Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar.

BAB IV
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN, KETERAMPILAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 7

- (1) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
- (2) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket C adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (4) Peserta didik Pemberdayaan dan keterampilan Masyarakat adalah merupakan peserta didik dalam jenjang Pendidikan dan/ atau diluar jenjang Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A paling sedikit 10 (sepuluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (2) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (3) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket C paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (4) Penerimaan peserta Pendidikan Kesetaraan dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik
Pasal 9

- (1) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal Strata Satu (S1) dan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan harus memenuhi kualifikasi minimal Strata Satu (S1) dan memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penyelenggara dan Tutor.

(3) Pendidik pada.....

- (3) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan diangkat oleh Penyelenggara.
- (4) Pendidik dapat merangkap menjadi Penyelenggara.
- (5) Usia Pendidik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 10

Tenaga Kependidikan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C terdiri dari Penilik PAUD-DIKMAS, Pengelola, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan Pendidikan Nonformal Negeri dan Lembaga PKBM.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan wajib berpedoman pada Kurikulum KTSP ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan dalam bentuk kurikulum Tingkat satuan.
- (3) Kurikulum Program Paket A, Paket B, Paket C dan Program Pemberdayaan dan Keterampilan dapat ditambah muatan lokal budaya Batang Hari dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.
- (4) Muatan Lokal budaya Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan peserta didik dalam jenjang Pendidikan dan/ atau diluar jenjang Pendidikan.

Bagian kedua
Strategi Pembelajaran
Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi dan simulasi.
- (2) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan metode daring dan instruksional.

BAB VII.....

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. memiliki Akta Pendirian;
 - d. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - e. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki peserta didik;
 - g. memiliki tenaga pendidik;
 - h. memiliki tenaga kependidikan;
 - i. memiliki sarana prasarana milik pribadi, sewa atau pinjam pakai;
 - j. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - k. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENAMAAN DAN PENOMORAN
Pasal 14

- (1) Nama Lembaga PKBM ditetapkan oleh Penyelenggara PKBM.
- (2) Pengukuhan nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meminta perubahan atau penggantian nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari Lembaga PKBM yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama Lembaga PKBM.
- (5) Nomor Induk Lembaga PKBM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Lembaga PKBM wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX.....

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Negeri wajib memperoleh Izin Operasional dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan Lembaga PKBM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali setiap tahun melakukan registrasi ulang.

Pasal 17

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan.

BAB X
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PKBM, Penyelenggara PKBM wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat badan Penyelenggara PKBM yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PKBM dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XI
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian anak.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) kepada peserta didik.

Pasal 20

Program Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PKBM kepada Dinas.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Orang tua, peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM melalui pemberdayaan dan keterampilan, potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PKBM, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan Kesetaraan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Pejabat Eselon III yang membidangi urusan Pembinaan PAUD dan PNF serta Penilik PAUD-DIKMAS
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Pejabat Eselon III yang membidangi urusan Pembinaan PAUD dan PNF serta Penilik PAUD-DIKMAS melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Pendidikan kesetaraan, Pemberdayaan dan Keterampilan dapat bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa; dan
 - c. Sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XV.....

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Penyelenggara PKBM yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 13 tentang persyaratan penyelenggaraan, Pasal 14, Pasal 15, Pasal dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PKBM;
 - d. penutupan kegiatan operasional PKBM; dan
 - e. pencabutan izin operasional PKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PKBM tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PKBM melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggara PKBM telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Izin Operasional yang telah diberikan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin Operasional yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV.....

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Penyelenggara PKBM yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 13 tentang persyaratan penyelenggaraan, Pasal 14, Pasal 15, Pasal dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PKBM;
 - d. penutupan kegiatan operasional PKBM; dan
 - e. pencabutan izin operasional PKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PKBM tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PKBM melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggara PKBM telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Izin Operasional yang telah diberikan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin Operasional yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Ditetapkan : Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 - 7 - 2022

— BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022 NOMOR